

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang di lakukan *Sound horeg* tidak secara spesifik diatur dalam peraturan perundang-undangan tetapi penggunaan *sound horeg* yang melanggar ketertiban umum dapat melanggar hukum yang telah diatur dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28J. Kitab Undang - Undang Hukum Pidana pasal 503, Peraturan Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996 Tentang Baku Tingkat Kebisingan, Oleh karena itu pihak yang melanggar ketentuan tersebut dapat dikenakan sanksi hukum pidana yang berlaku.
2. Terdapat upaya hukum yang dapat dilakukan pihak berupa sanksi pidana, administratif, dan sosial yang di rugikan oleh sesuai hukum yang berlaku di Indonesia dengan cara yang tersedia dalam hukum pidana di Indonesia secara litigasi dan non litigasi. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan peraturan hukum pidana yang mengenai ketertiban umum di Indonesia serta penyelesaian pada upaya litigasi yang di mana langkah penyelesaian permasalahan hukum yang ditempuh melalui proses pengadilan sedangkan upaya Non-Litigasi yang merupakan langkah-langkah penyelesaian permasalahan hukum yang ditempuh tanpa melalui proses pengadilan atau yang disebut juga secara musyawarah atau perdamaian.

## 4.2 Saran

Saran Penulis dari hasil penelitian yang dilakukan yaitu sebagai berikut :

1. Pihak dari pemerintah dapat segera mungkin untuk membuat regulasi terkait penggunaan *sound horeg* agar para pihak mendapatkan hukum yang berlaku dan perlindungan hukum secara spesifik.
2. Pihak kepolisian lebih memperhatikan laporan masyarakat dan melakukan penertiban sesuai dengan aturan yang berlaku.
3. Kepada para pihak masyarakat untuk saling memahami dalam hak dalam ketertiban lingkungan serta patuh kesadaran kepada para masyarakat untuk selalu taat dan patuh dalam peraturan yang berlaku